



Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng,Kota Administrasi Jakarta Pusat,10310 10310 0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Menteng / Kelurahan Menteng

Kelurahan Menteng



Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng,Kota Administrasi Jakarta Pusat,10310 10310 0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Menteng / Kelurahan Menteng

Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK: 05 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. FC KTP Pemohon
- 2. FC KK Pemohon
- 3. FC Produk Layanan
- 4. Produk Layanan Aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antian di PTSP Kelurahan dan menyerahkan berkas lengkap. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas untuk kemudian memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Bila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan maksimal 5 rangkap

Pengaduan Layanan

No.Tlp Kantor: 021-3141626

Kotak saran dan pengaduan

Email: kel.menteng@gmail.com